



NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MADE RATNA ERAWATHI, S.H.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-477.AH.02.01 TAHUN 2008 Tanggal 27 NOVEMBER 2008

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 802/KEP-17.3/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013

Kantor : Jalan Raya Ayani Barat No. 450

Telp. (0362) 3435386 Singaraja - Bali



Salinan : AKTA KOPERASI DESA MERAU PUTIH TINGCARSARI

Tanggal : 20 Juni 2025

Nomor : 27.

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

TINGGARSARI

Nomor: 27.

KANTOR NOTARIS
MADE RATNA ERAWATHI, SH., M.Kn.
DI KABUPATEN BULELENG

- Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), pukul 09.45 (sembilan lewat empat puluh lima) menit Waktu Indonesia Tengah. -----

- Hadir dihadapan saya, MADE RATNA ERAWATHI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Buleleng dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan I **MADE ARDANA**, lahir di Tinggarsari, tanggal dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh (28-07-1960), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 5108032807600001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
2. Tuan **MADE ANANDA SIDA KUSUMA**, lahir di Tinggarsari, tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (10-05-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 5108031005910001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
3. Nyonya **CENING KUSMAYANTI**, lahir di Tinggarsari, tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (18-07-1981), Warga Negara

Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108037112620061, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----


- Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggaltiga puluh Mei dua ribu dua puluh lima (30-05-2025), bertempat di Desa Tinggarsari, yangdihadiri oleh dua puluh dua (22)orang pendiri yaitu: -----

1. Tuan **KETUT SAMIASA**, lahir di Tinggarsari, tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh (31-12-1960), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Negeri Sipil, Kecamatan Busungbiu, Desa Tinggarsari, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 5108033112600214, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----

2. Tuan **KADEK OKA ARMADIKA**, lahir di Tinggarsari, tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (19-08-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108031908910002, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----

3. Tuan **KETUT SUBAWA**, lahir di Tinggarsari, tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh ---- (10-07-1970), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108031007700001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
4. Tuan **GEDE ADI ADNYANA**, lahir di Tinggarsari, tanggal tujuh April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (07-04-1983), Warga Negara Indonesia, ----- Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kapas Jawa, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108030704830004, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
5. Nyonya **MADE SARI YANI**, lahir di Tinggarsari, tanggal tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (13-01-1971), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten ----- Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108035301710001, ----- dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
6. Nyonya **KETUT SUTARINI**, lahir di Tinggarsari, tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-03-1970), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten ----- Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108035603700001, ----- dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----

7. Tuan **I GEDE YUDI PARARTA**, lahir di Sumbawa Besar, tanggal sembilan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (19-06-1989), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108031906890001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
8. Tuan **NYOMAN PUSPA ARDANA**, lahir di Tinggarsari, tanggal sembilan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (09-01-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108030901840001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
9. Tuan **PUTU SUMANTO**, lahir di Tinggarsari, tanggal dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (22-03-1986), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108032203860002, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
10. Tuan **PUTU SUBADRA**, lahir di Tinggarsari, tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (13-05-1970), Warga Negara Indonesia, ----- Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk



dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
510803130570001, dikeluarkan oleh pihak berwajib
setempat ; -----

11. Tuan **I GEDE BUDIARTA**, lahir di Tinggarsari,
tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan
ratus tujuh puluh (28-12-1970), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar
Dinas Kapas Jawa, Desa Tinggarsari, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
510803281270003, dikeluarkan oleh pihak berwajib
setempat ; -----
12. Tuan **KETUT BUDIASTAWA**, lahir di Tinggarsari,
tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat (24-04-1974), Warga Negara
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di
Banjar Dinas Sudamukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5108032404740001, dikeluarkan oleh pihak berwajib
setempat ; -----
13. Tuan **KETUT KARTA SAPUTRA**, lahir di Tinggarsari,
tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (27-03-1967), Warga Negara
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di
Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5108032703670001, dikeluarkan oleh pihak berwajib
setempat ; -----
14. Tuan **PUTU SUMIASA**, lahir di Tinggarsari, tanggal
delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam
puluhan lima (18-12-1965), Warga Negara Indonesia,
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas

Kapas Jawa, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108031812650001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----

15. Nyonya **PUTU SEKARINI**, lahir di Tinggarsari, tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima (21-06-1985), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108036106850005, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
16. Tuan **MADE BUDAESTRA**, lahir di Sudamukti, tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (17-06-1978), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sudamukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108031706780002, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
17. Tuan **KETUT SUTIAMA**, lahir di Tinggarsari, tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat (31-12-1964), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108033112640040, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----

18. Nyonya **NI KETUT KARIASI**, lahir di Tinggarsari, tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (31-12-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108037011630001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
19. Nyonya **LUH GEDE YULIARIANI**, lahir di Tinggarsari, tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (19-07-1994), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108035907940001, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
20. Nyonya **NI LUH SUTARINIASIH**, lahir di Les, tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (17-07-1992), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108095707920003, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----
21. Nyonya **PUTU AYU PERTIWI**, lahir di Mayong tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (16-08-1995), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 5108025608950003, dikeluarkan oleh pihak berwajib -----

setempat ; -----

22. Tuan **KOMANG ANTARA**, lahir di Tinggarsari, tanggal satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- (01-03-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5108030103700003, dikeluarkan oleh pihak berwajib setempat ; -----

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari tersebut yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi. -----
- Para Penghadap saya kenal sesuai dengan Kartu Identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -

BAB 1

PENDIRIAN

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ; -----
- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Masyarakat yang berdomisili di Desa Tinggarsari; -----

| (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat
| Pelayanan. -----

| **Jangka waktu Berdiri**

| **Pasal 2**

| (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu Tidak
| Terbatas. -----

| (2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu
| berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-
| undangan. -----

| **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

| **Pasal 3**

| (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk -----
| meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan
| anggota. -----

| (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana
| dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan
| usaha antara lain yaitu: -----

| a. Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang
| Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan---
| Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional)
| (47112). -----

| b. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
| (46652). -----

| c. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
| seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP,
| DSP), pukul buatan majemuk dan campuran (mono
| ammonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen
| fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk
| dolomite, pupuk kapur), insektisida, fungisida,
| rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida
| (47763). -----

| d. Pengepul LPG (47772). -----

| e. Pertanian Padi, termasuk pertanian padi organik

- dan padi yang sudah dimodifikasi, Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman padi (0112). -----
- f. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (47721). -----
- g. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik (47722). -----
- h. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723). -----
- i. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (47724). -----
- j. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725). -----
- k. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726). -----
- l. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727). -----
- m. Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729). -----
- n. Perdagangan enceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapan lainnya (47414). -----
- o. Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415). -----
- p. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394). -----
- q. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)-----
- r. Jasa Pengurusan Transportasi (52291)-----
- s. Pertanian Buah, Sayuran dan Aneka Umbi. Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya (0113). -----
- t. Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya (45407). -----

(3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.-----

| BAB II

| MODAL KOPERASI

| Pasal 4

(1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:-----
a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

(2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. -----

(3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.-----

| BAB III

| KEANGGOTAAN

| Pasal 5

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----

a. anggota; dan -----
b. anggota luar biasa. -----

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: -----

a. Warga Negara Indonesia; -----
b. cakap melakukan tindakan hukum; -----
c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;-----

d. telah melunasi simpanan pokok. -----

(3) Keanggotaan berakhir apabila: -----

- a. anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
- b. berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----

(4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----

(5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -- menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang --- pemberhentian anggota; -----

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 6

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
- b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi; -----
- c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi. -----

| (2) Setiap anggota berhak: -----

- | a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah-----
| disediakan oleh Koperasi;-----
- | b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila-----
| diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
- | c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha
| Koperasisebanding dengan jumlah Simpanan Pokok
| dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi
| usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota
| dengan Koperasi;-----
- | d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi
| miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan
| atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila
| Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh
| Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya
| kepada Koperasi;-----
- | e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus
| atau Pengawas. -----

| **Anggota Luar Biasa**

| **Pasal 7**

| Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin
| mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak
| memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia
| bukan warganegara sepanjang memenuhi ketentuan
| perundang-undangan yang berlaku.-----

| **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**

| **Pasal 8**

| (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----

- | a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
- | b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat
| Anggota;-----
- | c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk
| kebaikan dan kemajuan Koperasi. -----

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota. -----

| BAB IV

| PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

| Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari: -----
a. Rapat Anggota. -----
b. Pengurus. -----
c. Pengawas. -----

| Rapat Anggota

| Pasal 10

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
(2) Rapat Anggota terdiri dari: -----

a. Rapat Anggota; -----
b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; --
b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; ----
c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----
e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan,

dan pembubaran Koperasi. -----

- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangan persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.-----

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. -----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus. -----
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan -- musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat- Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu

- disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.-----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. -----

(11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

| **Rapat Anggota Tahunan**

| **Pasal 13**

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan. -----

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-----

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---

- | a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; -----
- | b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;-----
- | c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku dan ; -----
- | d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

| **Rapat Anggota Luar**

| **Biasa Pasal 14**

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----

(2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain: -----

- | a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;---
- | b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- | c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----
- | d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset; -----
- | e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau-----
- | f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi. -----

- | (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

| **Pengurus**

| **Persyaratan Pengurus**

| **Pasal 15**

- | (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota; -----
- | (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut: -----
 - | a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
 - | b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;-----
 - | c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; -----
- e. sudah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi; -----
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atauyang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan -----
- h. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa. -----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari: -----
- a) seorang ketua; -----
- b) seorang wakil ketua bidang usaha ; -----
- c) seorang wakil ketua bidang anggota ; -----
- d) seorang sekretaris; -----
- e) seorang bendahara; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi. -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. -----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; -----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama. -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah ataujanji di depan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

| **Kewenangan Pengurus**

| **Pasal 17**

- | (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: -----
- | a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; --
- | b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -----
- | c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;
- | d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; -----
- | harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. -----

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a) mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi; -----
 - b) memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; -----
 - c) jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
 - d) pengawas koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan; -----
 - e) sudah menjadi anggota paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian; -----
 - f) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; -----
 - g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
 - h) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan -----
 - i) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semesta sampai derajat kesatu

dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola ;

- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----
a. seorang Ketua; -----
b. 2 (dua) orang Anggota;-----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.-----
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatandan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 19

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

BAB V

SISA HASIL USAHA

Cara Pembagian

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk: -----
a. dana cadangan; -----
b. anggota sebanding dengan transaksi usaha - yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi; -----
c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; -----

- d. dana pendidikan perkoperasian;-----
- e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
- f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----

(2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

| **Dana Cadangan**

| **Pasal 21**

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

| **Defisit Hasil Usaha**

| **Pasal 22**

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan. -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.-----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----

| **BAB VI**

| **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**

| **Pasal 23**

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola. -----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semesta sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;

- b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan -----
- c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang usaha. -----
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang,----- pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

BAB VII

PERUBAHAN ANGGRAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 24

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain. -----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.-----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau - peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.---

T BAB VIII

PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pembubaran

Pasal 25

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: --
 - a. Keputusan Rapat Anggota; -----
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota. -----
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. --
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-----

BAB IX

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola - melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

| BAB X

| KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 27

| (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----

| (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. -----

| Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan

| Khusus

| Pasal 28

| Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----- menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus: -----

- Ketua : I MADE ARDANA ; -----
- Wakil Ketua Bidang Usaha : MADE SUTA ARYA ; -----
- Wakil Ketua Bidang Anggota : NI LUH MANGKU ; -----
- Sekretaris : MADE ANANDA SIDA KUSUMA ; -----
- Bendahara : CENING KUSMAYANTI ; -----

Pengawas: -----

- Ketua : KETUT SAMIASA. -----
- Anggota : KETUT SUMIASA, SP. ; -----
- Anggota : PUTU SEKARINI ; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian. -----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Buleleng, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Ririn Natalia, lahir di Salatiga, pada tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (30-12-1977), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. -----

2. Nyonya Putu Risma Noviantari, lahir di Sarimekar pada tanggal satu November seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima (01-11-1995), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. -----

keduanya sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

| - DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

Notaris Kabupaten Buleleng



MADE RATNA ERAWATHI, S.H, M.Kn.

BERITA ACARA
RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pukul 09.00 WITA, bertempat di Bale Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Merah Putih Tinggarsari, serta telah mendapat penyuluhan dari Ketut Karta Saputra (Ketua BPD Tinggarsari) dan Putu Sekarini (Sekretaris BPD Tinggarsari) yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan :

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang pendiri koperasi.
- Bahwa agenda acara rapat Pendirian Koperasi, sebagai berikut:
 1. Pembahasan nama koperasi.
 2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
 3. Pembahasan bentuk koperasi.
 4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
 5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
 6. Pembahasan usaha koperasi.
 7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan modal pendirian koperasi.
 8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
 9. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
 10. Pembahasan anggaran dasar koperasi
- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
 1. Menyetujui Nama :
Setelah dilaksanakan pembahasan, maka disepakati dan ditetapkan nama Koperasi Desa Merah Putih yaitu "Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari".
 2. Menyetujui kedudukan/alamat :
Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali.
 3. Menyetujui bentuk :
Bentuk Koperasi adalah Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.

4. Menyetujui wilayah keanggotaan :

Wilayah keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari adalah Warga Masyarakat yang berdomisili di Desa Tinggarsari.

5. Menyetujui jangka waktu berdiri :

Jangka waktu berdiri Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari disetujui dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

6. Menyetujui usaha koperasi :

➢ Gerai Sembako atau perdagangan meliputi :

- a. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Sembako Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hipermarket (Tradisional);
- b. 46652- Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
- c. 47763 - Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono ammonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
- d. 47772 - Pengepul LPG
- e. 0112 - Pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman padi.
- f. 47721-Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia dan Apotik
- g. 47722- Perdagangan Eceran barang dan Obat farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik
- h. 47723- Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
- i. 47724- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
- j. 47725- Perdagangan eceran Alat Laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia
- k. 47726- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
- l. 47727- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
- m. 47729-Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.
- n. 47414 - Perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
- o. 47415- Perdagangan Eceran Mesin Kantor

- p. 77394- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.
- q. 64142- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
- r. 52291- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- s. 0113 - Pertanian Buah, Sayuran dan Aneka Umbi. Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya.
- t. 45407 - pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.

7. Menyetujui simpanan anggota :

- Simpanan pokok Rp. 50.000,00/orang
- Simpanan wajib Rp. 10.000,00/orang

8. Modal pendirian koperasi Rp. ,-

Terdiri dari :

- Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)
Rp. 1.100.000,00
- Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)
Rp. 220.000,00

9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)

10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)

11. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas selama 5 tahun.

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu :

1. Nama : I Made Ardana
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
No. KTP : 510802807600001
Jabatan : Ketua
2. Nama : Made Ananda Sida Kusuma
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
No. KTP : 510801005910001
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Igehing Kusmayanti
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
No. KTP : 5108035807810001
Jabatan : Bendahara

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua rapat menutup Rapat pada pukul 12.00 WITA.

Pimpinan Rapat



(Ketut Karta Saputra)

Sekretaris Rapat



(Putu Sekarini)



BERITA ACARA

Nomor: 01/BPD-TGS/V/2025

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Pada hari ini **Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-05-2025)**, bertempat di Bale Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari, Kecamatan **Busungbiu**, Kabupaten **Buleleng**, Provinsi **Bali** telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab Buleleng**, beserta masyarakat desa **45** orang.

A. Dasar Pelaksanaan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 4) Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 6) Surat Edaran Menteri Koperasi No 1 Tahun 2025 Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- 7) Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih

B. Materi Yang di Bahas

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus yakni Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diawali dengan Penyuluhan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Pihak **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng**.

C. Pembahasan

Adapun Materi Pembahasan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai berikut:

1. Pernyataan Pembentukan Koperasi
2. Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada koperasi Desa Merah Putih
3. Cakupan Keanggotaan Koperasi
4. Kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih
5. Pemilihan pengurus dan pengawas

D. Hasil Pembahasan dan Persetujuan Forum.

Adapun hasil Pembahasan dan persetujuan forum secara Mufakat pada Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai berikut:

1. bahwa Peserta Musyawarah Desa Khusus **MENYETUJUI** Pembahasan dari Point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) yang selanjutnya dilaksanakan Rapat Anggota pendirian koperasi.
2. bahwa hasil mufakat dari Point 5 (lima) dituangkan sebagaimana terlampir dalam **Berita Acara Rapat Anggota Pendirian** Koperasi Desa Merah Putih **Desa Tinggarsari** Kecamatan **Busungbiu** Kabupaten **Buleleng**.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Kepala Desa



Ketua

Badan Permusyawaratan Desa



SURAT PERNYATAAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : I MADE ARDANA |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tinggarsari, 28 Juli 1960 |
| Alamat | : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Bali |
| Nomor Identitas | : 5108032807600001 |
| 2. Nama | : MADE ANANDA SIDA KUSUMA |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tinggarsari, 10 Juli 1991 |
| Alamat | : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Bali |
| Nomor Identitas | : 5108031005910001 |

Yang dalam hal ini masing-masing bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Pengurus, dari dan demikian sah mewakili pengurus, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari** berkedudukan di **Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali** dan berkantor di **(Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali)**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Nasional Mengenali Pemilik Manfaat dari Koperasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Pemilik manfaat dari Koperasi adalah anggota yang mewakili:

- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : KADEK OKA ARMADIKA |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tinggarsari, 19 Agustus 1991 |
| Alamat | : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Bali |
| Nomor Identitas (KTP/Paspor) | : 5108031908910002 |

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari Pembuat Pernyataan mengingkari isi pernyataan ini, maka Pembuat pernyataan berani bertanggung jawab sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Tinggarsari, 30 Mei 2025

Pembuat Pernyataan
(Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari)

(I Made Ardana)  (Made Ananda Sida Kusuma) 
Ketua Sekretaris



Mengetahui

PEMILIK MANFAAT



(Kadek Oka Armadika)

Susunan Pengawas
Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : KETUT SAMIASA
Pekerjaan : Perbekel Tinggarsari
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510803112600214
No HP : 083117226630

ANGGOTA

Nama : KETUT SUMIASA. SP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108030802660001
No HP : 087763854222

ANGGOTA

Nama : PUTU SEKARINI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510806106850005
No HP : 081999738322

Data Pengurus
Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : I MADE ARDANA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510802807600001
No Hp : 087755673454

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama : MADE SUTA ARYA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510802012620001
No Hp : 087762001577

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama : NI LUH MANGKU
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108036011690001
No Hp : 087881762597

SEKRETARIS

Nama : MADE ANANDA SIDA KUSUMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510801005910001
No Hp : 083115356537

BENDAHARA

Nama : CENING KUSMAYANTI
Pekerjaan : Petani/Pekebuh
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108035807810001
No Hp : 083832327846

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. I MADE ARDANA, lahir di Tinggarsari, pada tanggal 28-07-1960 (Dua Puluh Delapan Juli Seribu Sembilan ratus Enam Puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk kabupaten Buleleng, Nomor Induk Kependuduan 5108032807600001
2. MADE ANANDA SIDA KUSUMA, lahir di Tinggarsari, pada tanggal 10-05-1991 (Sepuluh Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk kabupaten Buleleng, Nomor Induk Kependuduan 5108031005910001
3. CENING KUSMAYANTI, lahir di Tinggarsari, pada tanggal 18-07-1981 (Delapan Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Petani/pekebun, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan busungbiu, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk kabupaten Buleleng, Nomor Induk Kependuduan 5108035807810001

Kami tersebut diatas selaku penerima kuasa dari para pendiri **KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI** dengan ini menyatakan bahwa

1. Memang benar OSS KBLI Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari yaitu :
 - Usaha Utama
 - a. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Sembako Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hipermarket (Tradisional);
 - b. 64142- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
 - c. 46652- Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
 - d. 47763 - Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
 - e. 0112 - Pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman padi.
 - Usaha Pendukung
 - a. 47721-Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia dan Apotik
 - b. 47722- Perdagangan Eceran barang dan Obat farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik
 - c. 47723- Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia

- d. 47724- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
- e. 47725- Perdagangan eceran Alat Laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia
- f. 47726- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
- g. 47727- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
- h. 47729-Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.

➤ Usaha Tambahan

- a. 47772 - Pengepul LPG
- b. 47414 - Perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
- c. 47415- Perdagangan Eceran Mesin Kantor
- d. 77394- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.
- e. 52291- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- f. 45407- pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
- g. 0113 - Pertanian Buah, Sayuran dan Aneka Umbi. Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran maka Kami bersedia bertanggungjawab tanpa melibatkan pihak lain manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggatsari, 30 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan

1. I MADE ARDANA



2. MADE ANANDA SIDA KUSUMA



3. CENING KUSMAYANTI



KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI

Alamat: Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, Bali (81154)
Email : kdmptinggarsari@gmail.com

Nomor : 001/KDMPTgs/V/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Pengesahan Akta
Pendirian Koperasi.

Kepada Yth :
Menteri Hukum dan HAM RI
Cq. Administrasi Hukum Umum (AHU)
Di –
JAKARTA.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari dicatat dan mendapatkan pengesahan Akta Pendirian / Badan Hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Konsep Anggaran Dasar Koperasi.
2. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi
3. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi
4. Surat Kuasa Pendiri Koperasi
5. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi
6. Surat Bukti Tersedianya Modal Awal Koperasi
7. Daftar Simpanan Anggota
8. Neraca Awal dan Rencana Kegiatan usaha Koperasi minimal 3 tahun ke depan
9. Susunan Pengurus dan Pengawas
10. Foto copy KTP dari para pendiri
11. Daftar riwayat hidup pengurus
12. Daftar Inventaris Koperasi
13. Surat Keterangan Domisili kantor Koperasi dari Kepala Desa / Lurah
14. Buku – buku wajib Koperasi
15. Surat Keterangan kelakuan baik pengurus

Demikian permohonan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan dan atas perhatiannya kami ucapan terimakasih


Ketua
I Made Ardana

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Sekretaris

Made Ananda Sida Kusuma

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, mohon Rekomendasi.
2. Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Arsip

KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI

Alamat: Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, Bali (81154)
Email : kdmptinggarsari@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Made Ardana
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Jabatan : Ketua
2. Nama : Made Ananda Sida Kusuma
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Cening Kusmayanti
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Jabatan : Bendahara

Dengan ini menyatakan bahwa kami dalam pengelolaan Usaha Koperasi akan selalu mengacu/berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta regulasi/peraturan perkoperasian lainnya yang berlaku dalam tata kelola koperasi sebagai berikut :

1. Pengelolaan kegiatan usaha/pengembangan usaha yang akan kami lakukan tidak akan kami jalankan sebelum kami memenuhi izin-izin yang diperlukan;
2. Untuk pengelolaan Usaha Simpan Pinjam, dalam pelayanan kami akan mengutamakan pelayanan kepada anggota, dan koperasi lain dengan perjanjian khusus sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Dan Jika kami melanggar atau dalam pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan regulasi/peraturan perkoperasian ataupun kedepan terjadi permasalahan kami selaku pengurus akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 30 Mei 2025

Sekretaris,

Ketua,

Bendahara,



I Made Ardana



Cening Kusmayanti

Made Ananda Sida Kusuma

KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI

Alamat: Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, Bali (81154)
Email : kdmtptinggarsari@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Made Ardana
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Jabatan : Ketua
2. Nama : Made Ananda Sida Kusuma
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Cening Kusmayanti
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Jabatan : Bendahara

Dengan ini menyatakan bahwa alamat atau domisili Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari yaitu beralamat di Jalan Sukarena Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. tidak berpindah alamat atau domisili, dan jika akan berpindah alamat kami akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis Kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 30 Mei 2025


Ketua,
I Made Ardana

Sekretaris,

Made Ananda Sida Kusuma

Bendahara,

Cening Kusmayanti

KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI

Alamat: Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, Bali (81154)
Email : kdriptinggarsari@gmail.com

DAFTAR INVENTARIS KANTOR

Tinggarsari, 30 Mei 2025
Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari

Ketua

~~I Made Ardana~~

Bendahara

Cening Kusmayanti



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI



Alamat : Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu (81154)

SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK
NOMOR : 145/91/V/Pem/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : KETUT SAMIASA
Jabatan : Perbekel Tinggarsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

- | | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| 1. N a m a | : | I MADE ARDANA |
| 2. Nik | : | 5108032807600001 |
| 3. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 4. Tempat tgl .lahir | : | TINGGARSARI, 28/07/1960 |
| 5. Kewarganegaraan | : | WNI |
| 6. Pekerjaan | : | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 7. Agama | : | HINDU |
| 8. Status Kawin | : | CERAI MATI |
| 9. Pendidikan | : | S1 |
| 10. Tempat Tinggal | : | BANJAR DINAS KANGINAN |

K E T E R A N G A N : Adalah warga Desa Tinggarsari yang dikenal memiliki kelakuan Baik, Jujur, Bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.

KEPERLUAN : Untuk melengkapi administrasi Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu .

Tinggarsari, 30/05/2025
Perbekel Tinggarsari





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI



Alamat : Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu (81154)

SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK
NOMOR : 145/92/V/Pem/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : KETUT SAMIASA
Jabatan : Perbekel Tinggarsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. N a m a | : MADE SUTA ARYA |
| 2. Nik | : 5108032012620002 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat tgl .lahir | : TINGGARSARI, 20/12/1962 |
| 5. Kewarganegaraan | : WNI |
| 6. Pekerjaan | : KARYAWAN SWASTA |
| 7. Agama | : HINDU |
| 8. Status Kawin | : KAWIN |
| 9. Pendidikan | : SLTA |
| 10. Tempat Tinggal | : BANJAR DINAS KAUHAN |

K E T E R A N G A N : Adalah warga Desa Tinggarsari yang dikenal memiliki kelakuan Baik, Jujur, Bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.

KEPERLUAN : Untuk melengkapi administrasi Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu .

Tinggarsari, 30/05/2025

Perbekel Tinggarsari





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI



Alamat : Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu (81151)

SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK
NOMOR : 145/93/V/Pem/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : KETUT SAMIASA
Jabatan : Perbekel Tinggarsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. N a m a | : | NI LUH MANGKU |
| 2. Nik | : | 5108036011690001 |
| 3. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 4. Tempat tgl .lahir | : | KEKERAN, 20/11/1969 |
| 5. Kewarganegaraan | : | WNI |
| 6. Pekerjaan | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 7. Agama | : | HINDU |
| 8. Status Kawin | : | KAWIN |
| 9. Pendidikan | : | SLTA |
| 10. Tempat Tinggal | : | BANJAR DINAS KAUHAN |

K E T E R A N G A N : Adalah warga Desa Tinggarsari yang dikenal memiliki kelakuan Baik, Jujur, Bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.

KEPERLUAN : Untuk melengkapi administrasi Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu .

Tinggarsari, 30/05/2025

Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI



Alamat : Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu (81154)

SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK
NOMOR : 145/94/V/Pem/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : KETUT SAMIASA
Jabatan : Perbekel Tinggarsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. N a m a | : MADE ANANDA SIDA KUSUMA |
| 2. Nik | : 5108031005910001 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat tgl .lahir | : TINGGARSARI, 10/05/1991 |
| 5. Kewarganegaraan | : WNI |
| 6. Pekerjaan | : KARYAWAN SWASTA |
| 7. Agama | : HINDU |
| 8. Status Kawin | : KAWIN |
| 9. Pendidikan | : SLTA |
| 10. Tempat Tinggal | : BANJAR DINAS KAUHAN |

K E T E R A N G A N : Adalah warga Desa Tinggarsari yang dikenal memiliki kelakuan Baik, Jujur, Bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.

KEPERLUAN : Untuk melengkapi administrasi Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu .

Tinggarsari, 30/05/2025
Perbekel Tinggarsari





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI



Alamat : Jln. Sukarena, Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu (81154)

SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK
NOMOR : 145/95/V/Pem/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : KETUT SAMIASA
Jabatan : Perbekel Tinggarsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

1. N a m a	:	CENING KUSMAYANTI
2. Nik	:	5108035807810001
3. Jenis Kelamin	:	Perempuan
4. Tempat tgl .lahir	:	TINGGARSARI, 18/07/1981
5. Kewarganegaraan	:	WNI
6. Pekerjaan	:	PETANI/PEKEBUN
7. Agama	:	HINDU
8. Status Kawin	:	KAWIN
9. Pendidikan	:	SLTA
10. Tempat Tinggal	:	BANJAR DINAS KANGINAN

K E T E R A N G A N : Adalah warga Desa Tinggarsari yang dikenal memiliki kelakuan Baik, Jujur, Bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.

KEPERLUAN : Untuk melengkapi administrasi Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu .

Tinggarsari, 30/05/2025


Perbekel Tinggarsari



SETRUKTUR PENGURUS
KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI



SETRUKTUR PENGAWAS
KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI



Susunan Pengurus
Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : I MADE ARDANA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 51080280760001

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama : MADE SUTA ARYA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510802012620001

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama : NI LUH MANGKU
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108036011690001

SEKRETARIS

Nama : MADE ANANDA SIDA KUSUMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510801005910001

BENDAHARA

Nama : CENING KUSMAYANTI
Pekerjaan : Petani/Pekebuh
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108035807810001


Tinggarsari, 30 Mei 2025

Pimpinan Rapat



(Ketut Karta Saputra)

Sekretaris Rapat



(Putu Sekarini)



Susunan Pengawas
Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : KETUT SAMIASA
Pekerjaan : Perbekel Tinggarsari
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 51080

ANGGOTA

Nama : KETUT SUMIASA. SP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108030802660001

ANGGOTA

Nama : PUTU SEKARINI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510806106850005

Tinggarsari, 30 Mei 2025

Pimpinan Rapat



(Ketut Karta Saputra)

Sekretaris Rapat



(Putu Sekarini)

Mengetahui,

Peerbekel Tinggarsari,



SURAT KUASA PENDIRIAN KOPERASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, para pendiri Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari yang menyatakan Rapat Pendirian Koperasi pada hari Jumat, tanggal Tiga Puluh bulan Mei, tahun dua ribu dua lima bertempat di Bale Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan ini memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi :

1. Ketua : I Made Ardana
2. Sekretaris : Made Ananda Sida Kusuma
3. Bendahara : Cening Kusmayanti

Datang menghadap untuk memproses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari Kepada Pejabat yang berwenang.

Tinggarsari, 30 Mei 2025

Yang diberi kuasa		Yang memberi kuasa	
1	I Made Ardana	Ketut Samiasa	1
2	Made Ananda Sida Kusuma	Kadek Oka Armadika	2
3	Cening Kusmayanti	Ketut Subawa	3
		Gede Adi Adnyana	4
		Kadek Sari Yani	5
		Ketut Sutarini	6
		I Gede Yudi Pararta	7
		Nyoman Puspa Ardana	8
		Putu Sumanto	9
		Putu Subadra	10
		I Gede Budiarta	11
		Ketut Budiastawa	12
		Ketut Karta Saputra	13
		Putu Sumiasa	14
		Putu Sekarini	15
		Bade Budeastra	16
		Ketut Sutiamna	17
		Ni Ketut Kariasi	18
		Luh Gede Yuliariani	19
		Ni Luh Sutariniasih	20
		Putu Ayu Pertiwi	21
		Komang Antara	22

NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN / PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI

A. PELAKSANAAN RAPAT

1. Hari / Tanggal : Jumat / 30 Mei 2025
2. Waktu : Pukul 09.00 Wita sd 12.00 Wita
3. Tempat : Balai Banjar Dinas Kanginan , Desa Tinggarsari
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

B. PESERTA

1. Undangan : Dari Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buleleng
Dari Instansi terkait lainnya (PMD) : 3 Orang
: 1 Orang
2. Unsur Pengurus : 5 Orang
3. Unsur Pengawas : 3 Orang

C. AGENDA RAPAT

1. Penyuluhan pemahaman prinsip – prinsip perkoperasian
2. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
3. Pemilihan / Pengangkatan Pengurus dan Pengawas
4. Ketentuan anggota
5. Ketentuan Modal Koperasi
6. Dan lain – lain berkaitan dengan pendirian koperasi

D. JALANNYA RAPAT

Rapat dibuka tepat pukul 09.10 Wita oleh Ketua BPD Desa Tinggarsari dengan agenda seperti tersebut diatas, serta menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng untuk memberikan pemahaman tentang Prinsip – prinsip dan Tata cara pendirian koperasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, saran, usul dan masukan seputar pendirian koperasi, maka tepat pukul 12.00 Wita Rapat anggota memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Nama Koperasi : Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
2. Jenis Usaha : Gerai Sembako atau perdagangan meliputi :
 - a. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Sembako Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hipermarket (Tradisional);
 - b. 46652- Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
 - c. 47763 - Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono ammonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk

- dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
- d. 47772 - Pengepul LPG
 - e. 0112 - Pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman padi.
 - f. 47721-Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia dan Apotik
 - g. 47722- Perdagangan Eceran barang dan Obat farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik
 - h. 47723- Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
 - i. 47724- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
 - j. 47725- Perdagangan eceran Alat Laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia
 - k. 47726- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
 - l. 47727- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
 - m. 47729-Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.
 - n. 47414 - Perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
 - o. 47415- Perdagangan Eceran Mesin Kantor
 - p. 77394- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.
 - q. 64142- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
 - r. 52291- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - s. 0113 - Pertanian Buah, Sayuran dan Aneka Umbi. Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya.
 - t. 45407 - pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
3. Alamat / Kedudukan : Kios Pasar Desa Tinggarsari, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

4. Susunan Pengurus dan Pengawas untuk Pertama kali :

No	Nama	Jabatan Pengurus
1	I Made ardana	: Ketua
2	Made Suta Arya	: Wakil Ketua Bidang Usaha
3	Ni Luh Mangku	: Wakil Ketua Bidang Anggota
4	Made Ananda Sida Kusuma	: Sekretaris
5	Cening Kusmayanti	: Bendahara

No	Nama	Jabatan Pengawas
1	Ketut Samiasa	: Ketua Dewan Pengawas
2	Ketut Sumiasa. SP	: Anggota
3	Putu Sekarini	: Anggota

5. Modal awal koperasi :

- a. Simpanan Pokok Per orang : Rp. 50.000,-
- b. Simpanan Wajib Per orang : Rp. 10.000,-

6. Pembagian Sisa Hasil Usaha

- a. 35% untuk cadangan
- b. 5% untuk Dana Pendidikan
- c. 60% sisanya penggunaannya dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga

E. Memberikan mandat kepada Pengurus terpilih untuk menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengurusan perijinan koperasi dan menghadap kepada pejabat yang berwenang, notaries untuk penyelesaian proses permohonan pengesahan akta pendirian koperasi.

F. Demikian notulen rapat pembentukan / pendirian koperasi ini dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulis.

Ketua / Pimpinan Rapat


Ketut Karta Saputra

Tinggarsari, 30 Mei 2025

Notulis,



Putu Sekarini

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cening Kusmayanti
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan busungbiu, kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Jabatan : Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari

Memang benar bahwa saya telah menerima uang untuk simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul modal Koperasi sebesar Rp. 1.320.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari 22 (Dua Puluh Dua) orang anggota untuk dibukukan sebagai modal awal Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari dengan rincian seperti daftar terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 30 April 2025



**Susunan Pengawas
Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Periode 2025 s/d 2030**

KETUA

Nama : KETUT SAMIASA
Pekerjaan : Perbekel Tinggarsari
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510803112600214
No HP : 083117226630

ANGGOTA

Nama : KETUT SUMIASA. SP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108030802660001
No HP : 087763854222

ANGGOTA

Nama : PUTU SEKARINI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510806106850005
No HP : 081999738322

Data Pengurus
Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : I MADE ARDANA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510802807600001
No Hp : 087755673454

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama : MADE SUTA ARYA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510802012620001
No Hp : 087762001577

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama : NI LUH MANGKU
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108036011690001
No Hp : 087881762597

SEKRETARIS

Nama : MADE ANANDA SIDA KUSUMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 510801005910001
No Hp : 083115356537

BENDAHARA

Nama : CENING KUSMAYANTI
Pekerjaan : Petani/Pekebuh
Alamat : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu
No. KTP : 5108035807810001
No Hp : 083832327846



NOTARIS - PPAT
MADE RATNA ERAWATHI, S.H,M.Kn.
Jl. Raya Ahmad Yani Barat No. 450 Singaraja - Bali
Telp. (0362)3435386, Hp. 0823 3933 9024/ 0859 5477 8805

TANDA TERIMA DOKUMEN

Telah diterima dari : KADEK OKA ARMADIKA

Dokumen berupa :

1. Berita Acara Musdes khusus Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
2. Daftar Hadir Musdes Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
3. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
4. Susunan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari Periode 2025 s/d 2030.
5. Susunan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari Periode 2025 s/d 2030.
6. Surat Kuasa Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
7. Daftar Hadir Pembentukan/Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
8. Daftar Simpanan (simpanan pokok dan simpanan wajib) Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
9. Fotocopy Para Pengurus dan Para Pendiri Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
10. Dokumentasi Musdes Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
11. Notulen Rapat Pembentukan/Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari.
12. Surat Pernyataan Modal Awal Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari
13. Surat Pernyataan Pemilik Manfaat
14. Surat Pernyataan KBLI

Untuk Kepeluan : Proses Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tinggarsari dan Pengesahan Badan ukumnya.

Singaraja, 11 Juni 2025

Yang Menyerahkan

(KADEK OKA ARMADIKA)

Yang Menerima,



(.....)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0069661.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI**

Menimbang : a Bawa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;

b Bawa berdasarkan Permohonan MADE RATNA ERAWATHI S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 27 Tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat oleh MADE RATNA ERAWATHI S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI tanggal 25 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

c Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH TINGGARSARI - yang berkedudukan di KABUPATEN BULELENG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 27 Tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat oleh MADE RATNA ERAWATHI S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI

